

MUSAWWAH INFORMATION PARTNERSHIP: DISTORSI ASYMETRY INFORMATION PRODUK PROFIT AND LOSS SHARING DI BPR SYARIAH

Sukamto

Doctoral Management Program
Sultan Agung Islamic University
Semarang, Indonesia
sukamto@std.unissula.ac.id

Abstrak— Menggambarkan dan menganalisa keterkaitan asymmetry information pada pembiayaan profit and loss sharing dengan financial performance di Bank Syariah Indonesia. Studi ini membangun konseptual baru terkait nilai nilai Islam dalam informasi yang didasari nilai nilai kesetaraan, keseimbangan dan keadilan atau musawwah untuk mendistorsi asymmetry informasi. Sehingga kajian ini akan mendorong adanya model pengembangan produk pembiayaan yang berbasis profit and sharing yang akan mewujudkan financial performance yang baik pada Bank Syariah. Karena produk yang berdasarkan prosit and loss sharing (PLS) merupakan nilai lebih yang membedakan bank Syariah dengan bank konvensional tetapi masih belum menjadi pilihan produk yang dipasarkan oleh bank Syariah. Studi ini memberikan kontribusi pada pengembangan manajemen keuangan yaitu pada pelaksanaan transaksi profit and loss sharing dan khususnya teori agency, yakni musawwah information partnership terhadap kualitas *Financial Performance*.

Kata kunci: *Profit and loss sharing, financial performance, risk financial, musawwah information partnership, Quality information*

1. Latar Belakang

Salah satu prinsip akad yang dijalankan dalam penyaluran pembiayaannya adalah profit and loss sharing atau bagi hasil, dimana dalam prinsip akad ini terdiri dari pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak berkontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Fatwa DSN MUI no.08/DSN-MUI/IV/2000). Kemudian pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu, dimana pihak bank menyediakan seluruh modal (shohibul al mal) sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola (mudharib) dengan ketentuan bahwa keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang disepakati dalam kontrak (Fatwa DSN MUI no.07/DSNMUI/IV/2000). Dalam fatwa DSN bahwa dalam akad mudharabah secara prinsip tidak ada jaminan, hal ini menunjukkan bahwa prinsip utama pembiayaan Mudharabah didasarkan pada kepercayaan, tetapi dalam rangka menjaga agar mudharib tidak menyimpang maka dibolehkan adanya jaminan. Masalah mendasar didalam kerjasama antara pemilik modal (shohibul mal) dengan pengelola (Mudharib) adalah bagaimana membuat usaha berjalan dengan baik dan adanya berbagi profit secara adil.

Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan kerjasama antara principal dan agent, dalam hubungan ini principal mendelegasikan wewenang atau memberikan mandat kepada

agent berupa pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan (Jansen & Meckling, 1976).

Principel dan agent sama sama bertujuan mendapatkan sebanyak mungkin utilitas dengan pengeluaran terakhir yang mungkin. Maka dalam hubungan antara principal dengan agent akan berjalan baik manakala kepentingan keduanya bersesuaian. Tetapi bisa terjadi dimana agency secara rasional akan memaksimalkan utilitas yang dimilikinya (Walhs & Seward, 1990). Dalam posisi ini terjadi asymmetry information dimana ada pihak partisipan yang memiliki informasi lebih atas apa yang ditransaksikan. Sedangkan menurut Anggraeni (2011) Asymetry Information adalah adanya distribusi informasi yang tidak sama antara agent dan principal. Dalam pelaksanaannya distribusi informasi harusnya pihak principal memperoleh informasi yang luas, lengkap dari pihak agent, tetapi informasi tidak diterima seluruhnya oleh pihak principal secara utuh dan lengkap. Dalam pandangan Islam asymmetry informasi sebagai gharar yaitu ketidak jelasan, Islam melarang memperoleh keuntungan dari pihak lain dengan lebih banyak informasi dari kontrak. Pelanggaran prinsip gharar (asymmetry information) dalam kegiatan ekonomi mengarah pada distabilitas dari mekanisme pasar dan menjadi kerugian bagi investor atau shohibul mal (Titania.N, et al, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian Febianto Irawan (2012) diperoleh gambaran bahwa bank Syariah kurang memilih produk mudharabah maupun musyarakah, hal ini dikarenakan, pertama, tingginya resiko dan sifat kehati hatian bank Syariah. Kedua perlu adanya biaya tambahan untuk pengawasan atas instrument tersebut. Dan ketiga, kurangnya transparansi pasar dimana bank Syariah beroperasi. Keempat, keengganan deposan atas resiko yang diterima, dimana deposan masih memilih perolehan bagi hasil yang tinggi dan kurang menerima bagi hasil yang rendah. Penelitian Abdelhafid Benamraoui & Yousef Alwardat (2019) menunjukkan bahwa informasi asimetris relevan dengan kontrak mudarabah dan Musyarakah dan langsung mempengaruhi pendapatan Bank Islam dan Bank unit usaha Islam. Hasil pengujian menunjukkan juga bahwa adverse selection yang diwakili oleh tingkat bagi untung (PSR) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pembagian risiko terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) dalam jangka Panjang (Ahmad Rodoni, Bahrul Yaman, 2018).

Sedangkan penelitian Oidad Yousfi (2013). Diperoleh gambaran bahwa Mudarabah memungkinkan untuk mengurangi masalah moral hazard dan mengarahkan pengelola untuk memberikan tingkat usaha terbaik. Sebaliknya, Musharakah tidak menyelesaikan masalah moral hazard. Karena proyek ini didanai bersama oleh kedua belah pihak dan bahwa keduanya memberikan upaya non-kontrakan yang mengurangi insentif mereka.

Secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Ika Meutia, Syawal Harianto, Khairil Fata (2018)

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengeksplorasi sebuah model konseptual baru yang dapat mengisi kesenjangan penelitian dan keterbatasan studi terdahulu antara produk profit and loss sharing dengan financial performance. Dengan konsep musawwah information partnership akan meningkatkan kinerja keuangan berkelanjutan

3. Literatur Review

3.1. Financial Performance

Finanancial Performace atau kinerja keuangan adalah Analisa yang dilakukan untuk melihat sebuah perusahaan telah dikelola sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dan benar. Financial performance bisa dilihat dari kemampuan bank untuk mmeperoleh laba yang tercermin dengan rentabilitasnya, yaitu perbandingan laba setelah pajak dengan modal (modal inti) atau laba sebelum pajak dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu (Pandia.F,2012). Rasio rentabilitas mengukur efektifitas bank dalam memperoleh laba. Rasio ini juga dipakai untuk mengukur kesehatan keuangan, selain itu penting untuk diperhatikan karena perolehan keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal bank.

Dahlan Siamat (1993) menyatakan bahwa Teknik analisis rentabilitas ini melibatkan hubungan antara pos pos tertentu dalam laporan perhitungan laba ruggi untuk memperoleh ukuran ukuran yang dapat digunakan sebagai indicator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba. Komponen komponen rentabilitas diantaranya yang pertama adalah return on asset (ROA) yaitu rasio perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank.(Pandia.F,2012).

Sedangkan dalam statistic perbank Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2019) ROA adalah rasio laba sebelum pajak (disediakan) terhadap toatal asset rata rata. Sedangkan yang kedua adalah return on equity (ROE) yaitu rasio yang memberikan gambaran perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal inti bank. ROE juga menunjukkan tingkat kemampuan bank Syariah dalam memperoleh laba bersih dengan modal yang tersedia.

3.2 Risk Finance

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank (PBI No.5/8/PBI/2003). Sedangkan pembiayaan sebagaimana peraturan Otoritas Jasa Keunangan no.29/POJK-03/2019. adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil.

Resiko pembiayaan didefinisikan sebagai potensi bahwa rekanan gagal untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang disepakati. (Febianto.I, 2012). Risiko kegagalan rekanan untuk memenuhi kewajiban berupa keterlambatan pembayaran, kesalahan pembayaran, menurunnya kemampuan nasabah sehingga membayar sebagian dari kewajiban, bahkan tidak mampu membayar sama sekali atau macet. Resiko pembiayaan muncul karena adanya pembiayaan bermasalah sebagaimana dalam statistik perbankan syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2020) adalah pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet.

Resiko pembiayaan ini tercermin salah satunya Non performing Financings (NPFs) yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Dimana pembiayaan bermasalah atau non lancar ini dari segi produktifitasnya menurun bahkan tidak ada lagi. Kondisi seperti ini bagi bank tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan atau penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sehingga menurunkan keuntungan bank, serta mempengaruhi tingkat kesehatan Bank.

3.3 Information Quality

Informasi adalah hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna bagi para penggunaannya (Chusing,1996). Menurut Jogiyanto (2009) informasi merupakan data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata serta terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan yang akan datang. Sedangkan kualitas dipahami sebagai sesuatu yang sesuai dengan spesifikasinya, memenuhi harapan atau bahkan melampaui harapan (Khan et al, 2002). Sedangkan menurut Ong et al. (2009:399) kualitas informasi merupakan pengukuran kualitas konten dari sistem informasi. Sedangkan Negash et al. (2003:758) berpendapat bahwa kualitas informasi adalah suatu fungsi yang menyangkut nilai dari keluaran informasi yang dihasilkan oleh sistem. Kualitas informasi juga tercermin dari beberapa hal diantaranya : akurat, tepat pada waktunya, relevan, lengkap, mengurangi ketidakpastian (Jogiyanto, 2009). Menurut Khan et al (2002) dimensi kualitas informasi diantaranya accesibility dimana informasi tersedia atau lebih awal dan cepat dapat diakses, kemudian believability yaitu informasi dianggap benar dan kredibel, serta objectifity yaitu kondisi sejauh mana informasi tidak bias, tidak berprasangka, dan tidak memihak.

Informasi juga dapat dikonseptualisasikan sebagai layanan. Sebuah layanan adalah perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak, itu dialami, digunakan, atau dikonsumsi. Proses konversi data ke informasi memiliki karakteristik khas dari sebuah layanan, untuk itu sering melibatkan disesuaikan, interaksi pribadi antara staf informasi technology dan pengguna. Sedangkan kualitas informasi dari dimensi produk itu berupa akurasi, kelengkapan, dan kebebasan dari kesalahan. (Khan et al, 2002). Semakin baik kualitas informasi, akan semakin tepat pula keputusan yang diambil. Apabila informasi yang dihasilkan tidak berkualitas, maka akan berpengaruh negatif pada kepuasan pemakai.

3.4 Musawwah Information Partnership

Pengertian partnership atau kemitraan mencakup konsep dan praktik yang sangat berbeda dan digunakan untuk menggambarkan beragam jenis hubungan dalam berbagai keadaan dan lokasi Mc Quaid, R.W. (2000). Sedangkan menurut Notoatmojo (2003) kemitraan adalah kerjasama

formal antara individu individu atau kelompok kelompok, organisasi organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu bentuk kemitraan menurut Sulistiyani AT (2004) adalah Mutualisme Partnership yaitu kerjasama dua pihak atau lebih yang memahami pentingnya bermitra sehingga akan memperoleh hasil dan manfaat yang lebih baik atau mencapai tujuan yang optimal. Tentu dalam hubungan mutualisme partnership ini para pihak saling berbagi informasi tentang kondisi usaha, keputusan keputusan yang diambil serta tingkat laba yang diperoleh.

Dalam produk profit and loss sharing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sangat membutuhkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembagian bagian keuntungan usaha yang telah disepakati (nisbah). Dalam pandangan Islam bahwa para pihak dalam kemitraan memiliki posisi yang sama, atau persamaan posisi dikenal dengan prinsip al musawwah. Produk profit and loss sharing merupakan kemitraan antara shohibul mall (bank) dengan pengelola (mudharib) dan juga dengan model kerjasama modal (syirkah) dalam produk ini antara bank dengan nasabah adalah mitra, sehingga memiliki persamaan dalam hak dan kewajiban.


Musawwah secara Bahasa artinya persamaan, menurut istilah persamaan dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Persamaan, yaitu pandangan bahwa semua manusia sama harkat dan martabatnya. Tanpa memandang jenis kelamin, ras ataupun suku bangsa. Tinggi rendah manusia hanya berdasarkan ketaqwaannya yang penilaian dan kadarnya hanya Allah SWT yang tahu. Sebagaimana termaktub dalam surat

Al Hujurat ayat 7. “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Ayat ini menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat manusia sama ada lelaki mahu pun perempuan. Mereka adalah sama di sisi Allah SWT dan tidak ada perbedaan satu dengan yang lain berlandaskan kepada persamaan dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. (Shihab.M.Q ,2002). Prinsip Al musawah bertujuan untuk mencapai Tawazun di mana esensi meliputi keseimbangan aspek materi dan spiritual, aspek swasta dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi Syariah tidak menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan hanya untuk kepentingan pemilik (pemegang saham). Sehingga manfaat yang diperoleh tidak hanya terfokus pada pemegang saham, tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan adanya aktivitas ekonomi.

Proposisi

Berdasarkan uraian di atas yang lengkap dan mendalam dapat disusun proposisi musawah information partnership, adalah kualitas kemitraan yang didasarkan pada nilai nilai kesetaraan, keseimbangan, saling menguntungkan serta adanya kemudahan akses informasi yang terpercaya, objektif berkaitan dengan progres bisnis, profit, resiko serta pengambilan keputusan yang dijalankan, hal ini akan mewujudkan kualitas kinerja keuangan.



Gambar 1

Konsep model Musawwah Information Partnership

4. Metodologi Penelitian

Dalam setudi ini populasi penelitian adalah Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang berjumlah 163, yang terdistribusi di Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, DKI Jakarta, Jawa Barat dan provinsi provinsi lain yang ada BPR Syariahnya (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2020).

Untuk metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yang artinya sampel yang diambil mempertimbangkan daerah atau lokasi dan minimal beroperasi 3 tahun. Kemudian untuk jumlah sampel sebagaimana pendapat Hair dkk (1996), menyatakan bahwa jumlah sampel adalah indikator dikali 5 sampai 10 atau minimal 100 responden. Namun supaya generalisasi lebih optimal maka sampel studi ini sebesar 140 responden.

5. Kontribusi Pengetahuan

Kontribusi dari jurnal ini adalah mengembangkan manajemen keuangan yaitu pada pelaksanaan transaksi profit and loss sharing dan khususnya teori agency, yakni musawah information partnership terhadap kualitas Financial Performance.

REFERENSI

1. Anggraeni. M.D. 2011. “Agency Theory dalam Perspektif Islam”. Jurnal, Vol 9 no 2.
2. Bowie, Norman E., and R. Edward Freeman, 1992, *Ethics and Agency Theory: An Introduction*, New York: Oxford University Press.
3. Chussing.B.E. 1996. “ Sistem Informasi Akuntansi dan Organisasi Perusahaan”, Edisi ketiga, Erlangga, Jakarta.
4. Dees, J. Gregory 1992 ‘Principals, agents, and ethics’ in *Ethics and agency theory*. N. Bowie and R. E. Freeman (eds), 25–58. New York: Oxford University Press.
5. Febianto Irawan 2012. “ Adapting Risk Management For Profit and Loss Sharing Financing Of Islamic Bank”, *Modern Economic* 3, 73-80
6. Jogiyanto, H. . (2009). *sistem teknologi informasi. Sistem Teknologi Informasi*.

7. Khan,B.K dkk. 2002. "Information Quality Benchmark Product and Service Performance",Communication of the ACM, Vol.45.no. 4ve
8. Mutia,I, Harianto.S dan Fata.K.2018. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Biaya Operasional Terhadap Return on Asset Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah di Indonesia. El amwal Vol.1 no.2
9. Mc Quid.R.W 2000. " The Theory Of Partnership-Why Have Partnership",Managing Public Privat Partnership For Public Service on Internationnal Perspectiv. Rouledge.London
10. Nurhidayati.S dan Wasilah.2011. Akuntansi Syariah di Indonesia. edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
11. Notoatmojo.S. 2003. "Pendidikan dan Perilaku Kesehatan". Rineka Cipta, Jakarta
12. Negash, S., Ryan, T., and Igbaria, M. 2003. Quality and Effectiveness in Web Based
13. Customer Support Systems. Information & Mangement, 40(8): 757-768.
14. Ong, C.S., Day, M.Y., and Hsu, W.L. 2009. A Measurement of User Satisfaction with Question Answering Systems. Journal of Information and Management. 46(7), h: 397-
15. Pandia.F .2012. Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, Rineka Cipta, Jakarta
16. Rodoni.A, Yaman.B. 2018. Asymetric Information and Non Performing Financing, Study in the Indonesia Islamic Banking Industry. Al Iqtishad Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah.Vol 10 (2)
17. Sulistiyani.A.T. 2004 "Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan " Gaya Media, Yogyakarta
18. Shihab, M.Quraish.2002. Pesan,Kesan dan Keserasian Al Qur'an. Jakarta. Lentera Hati
19. Saputra,H et all, 2014. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Erlangga, Jakarta
20. Statistik Perbankan Syariah maret 2020. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta
21. Siamat, Dahlan (1993) Manajemen Bank Umum. Intermedia, Jakarta
22. Tatania.N, dkk. 2015. "Principles and Instrument Of Islamic Finance Institutions", Procedia Economics and Finance.24.479-484
23. Jensen.M.C & Meckling W.H 1976. " Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost Ownership Structur",Jurnal Of Financial Economic.Vol 3. No.4
24. Yousfi.Ouidad.2013. Does PLS Financing Solve Asymetry Information Problem? Journal Of Islamic Economics, Banking and Financing. 9 (3).
25. Yusak Laksmmana (2009), Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah, Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah, Elex Media Komputindo, Jakarta.
26. _____PBI No. 5/8/PBI/2003
27. _____U no 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
28. _____POJK no.29/POJK-03/2019 Tentang Kualitas Aktiva Produktif BPRS